

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Landasan hukum serta tata kelola administratif tingkat kecamatan telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Regulasi ini menegaskan posisi kelurahan sebagai entitas yang berada di bawah naungan kecamatan, di mana kelurahan bertindak sebagai instrumen perangkat daerah yang memiliki mandat untuk mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Untuk menjamin ketertiban operasional pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, peraturan ini menetapkan kerangka kerja komprehensif yang mencakup penataan struktur organisasi, mekanisme koordinasi hubungan kerja, serta standarisasi pelaksanaan berbagai urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dirancang untuk memberikan kepastian status kelembagaan bagi kelurahan. Langkah ini krusial dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan layanan publik, sehingga seluruh tahapan administratif berjalan secara lebih tertata, akuntabel, serta mampu memperluas jangkauan manfaat layanan bagi masyarakat luas. Kelurahan memegang kedudukan penting, khususnya dalam penyediaan layanan publik. Penguatan kewenangan kelurahan dapat terwujud melalui delegasi wewenang yang lebih luas, disertai dengan alokasi anggaran dan fasilitas yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kepentingan dan keperluan masyarakat dapat difasilitasi secara optimal.

Sebagai upaya strategis dalam mengembangkan kualitas layanan publik, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan khusus untuk pendanaan kelurahan dengan nilai mencapai Rp1.699,6 triliun sebagaimana tertuang dalam APBN tahun 2025 (Kementerian Keuangan, 2025). Pemanfaatan dana kelurahan diarahkan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemerataan pembangunan infrastruktur serta mengintensifkan pemberdayaan masyarakat. Seluruh agenda tersebut diintegrasikan dalam kerangka kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga setempat (Pattylima *et al.*, 2023).

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi kelurahan menuntut tata kelola yang akuntabel. Prinsip pengelolaan yang mengedepankan transparansi serta ketepatan sasaran menjadi esensial dalam upaya menjaga serta menguatkan legitimasi publik terhadap seluruh perangkat kelurahan dalam menjalankan fungsinya. Tata kelola dana dinyatakan akuntabel jika setiap tahapan pengelolaan keuangan, yang meliputi perumusan, penyelenggaraan, pengelolaan administrasi keuangan, dan pembuatan laporan dapat dijelaskan dengan transparan (Making & Handayani, 2021). Pengelolaan dana yang akuntabel ini pada akhirnya akan berkontribusi signifikan pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Meskipun dana tersebut sangat penting, adanya aliran dana dalam jumlah yang besar juga menimbulkan kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi. Potensi risiko tersebut cenderung lebih dominan pada unit kelurahan yang mengalami kendala dalam kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam

menghadapi tuntutan pengelolaan administrasi keuangan yang bersifat kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, urgensi pembentukan mekanisme pengawasan yang komprehensif menjadi mutlak, baik melalui optimalisasi instrumen pengawas internal pemerintah maupun pelibatan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Identifikasi terhadap penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan serta pelaksanaan tindakan perbaikan merupakan tujuan utama pengawasan anggaran, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan hasil yang diharapkan (Rustan *et al.*, 2024).

Sebagai prasyarat mendasar dalam sistem administrasi dana kelurahan, implementasi prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan secara ketat. Merujuk pada pandangan Sadjijono (2007) sebagaimana dikutip oleh Maryam (2016), konsep *good governance* diposisikan sebagai penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang memprioritaskan aspirasi publik sebagai orientasi utama. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berpijak pada norma-norma hukum yang berlaku demi kepentingan nasional. Penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan publik. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih baik.

Akuntabilitas menempati posisi sentral sebagai salah satu pilar krusial dalam kerangka *good governance*. Prinsip akuntabilitas mewajibkan seluruh

elemen baik itu individu, pimpinan, maupun struktur organisasi untuk menyajikan laporan serta memberikan klarifikasi atas setiap tindakan dan capaian kinerja mereka kepada otoritas terkait yang berwenang untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Implementasi prinsip akuntabilitas meminimalkan potensi kecurangan terhadap segala bentuk penyelewengan dana dan berperan krusial dalam memperkuat tingkat kepercayaan publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang menjunjung tinggi transparansi dan integritas pertanggungjawaban.

Untuk mendukung akuntabilitas tersebut dibutuhkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memastikan anggaran disusun berdasarkan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien (Savitri & Kurniasari, 2019). Selain itu, penerapan pengendalian yang terstruktur menjadikan pengelolaan anggaran berjalan lebih tertib dan mengurangi potensi ketidaktepatan dalam prosesnya. Keberadaan mekanisme pengendalian internal berfungsi sebagai katalisator yang menjamin konsistensi implementasi program, sehingga capaian yang dihasilkan dapat selaras dengan target serta visi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus mendorong modernisasi administrasi melalui penerapan sistem berbasis digital. Pemanfaatan teknologi berfungsi sebagai instrumen krusial dalam meminimalisasi risiko ketidaksesuaian data, baik yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Melalui efisiensi alur kerja yang dihasilkan, sistem

digital ini tidak hanya menyederhanakan kompleksitas tugas administratif, tetapi juga mengoptimalkan kapasitas aparatur dalam menyusun pertanggungjawaban kegiatan secara transparan kepada masyarakat (Sarah *et al.*, 2020). Penggunaan sistem digital menjadikan proses kerja lebih tertata karena setiap langkah administrasi mengikuti alur yang terstandarisasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga menjadikan data lebih sinkron sehingga informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lebih akurat.

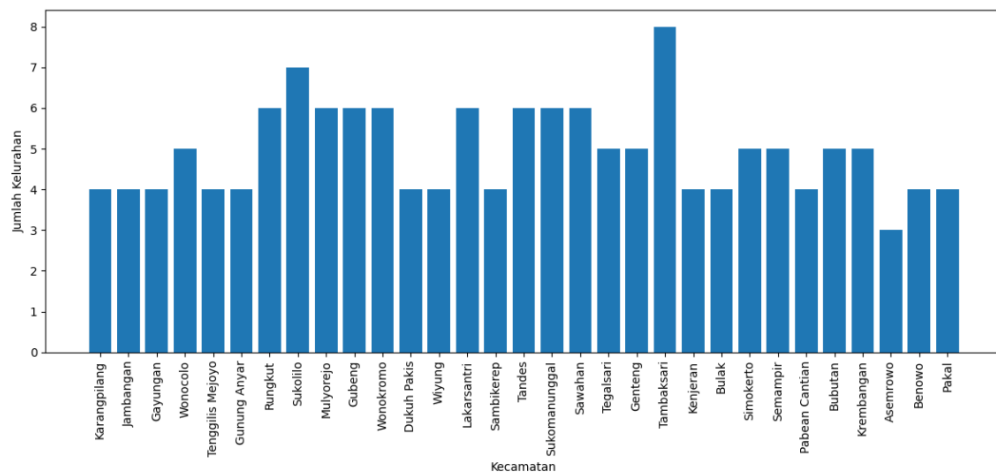
Kualitas kompetensi aparatur merupakan prasyarat fundamental dalam merealisasikan akuntabilitas yang optimal. Kurniawati & Mutmainah (2024) berargumen bahwa kompetensi aparatur memegang peranan penting dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas. Landasan inilah yang mendasari pentingnya kapasitas personel yang unggul dalam pengelolaan keuangan. Dengan kemampuan yang memadai, aparatur kelurahan dapat bekerja lebih terarah serta memahami setiap prosedur yang harus dipenuhi agar pengelolaan dana berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Kualitas tata kelola dana kelurahan yang terstruktur sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan. Pemimpin yang mampu menetapkan arahan strategis, melakukan supervisi secara komprehensif pada tiap fase kegiatan, serta menjamin transparansi informasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan akuntabilitas. Melalui kepemimpinan yang efektif, aparatur kelurahan dapat bekerja dengan lebih terarah sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, pemimpin yang konsisten menegakkan aturan dan mendorong transparansi akan menciptakan

budaya kerja yang berorientasi pada kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga akuntabilitas dana kelurahan bisa terjaga dengan baik.

Indonesia Corruption Watch (2025) menemukan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 73 orang kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat desa/kelurahan masih menjadi persoalan serius, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan warga. Temuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan, agar setiap penggunaan anggaran dapat diawasi secara transparan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025), Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan yang masing-masing memiliki sejumlah kelurahan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini memilih Kecamatan Tambaksari sebagai lokasi penelitian. Penetapan Kecamatan Tambaksari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak di Kota Surabaya, yakni mencapai delapan unit kelurahan. Melalui keterwakilan unit analisis yang lebih luas, penelitian ini memiliki kapabilitas untuk menghimpun variasi data yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut krusial dalam menyajikan deskripsi mendalam serta perspektif yang lebih akurat mengenai dinamika akuntabilitas dan mekanisme tata kelola dana kelurahan.



Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025), diolah peneliti

Gambar 1.1 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Surabaya

Validitas argumentasi dalam penelitian ini diperkuat oleh sejumlah kajian terdahulu, sebagaimana dikemukakan oleh Marlina *et al.* (2021) dan Ramadhan & Arza (2021) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya, kepemimpinan diidentifikasi sebagai determinan yang secara konsisten memengaruhi keberhasilan tata kelola dana desa. Berbeda dengan konklusi yang dipaparkan dalam studi Umam *et al.* (2025) maupun Sari & Rohman (2024), penelitian ini justru mendapati adanya inkonsistensi atau kesenjangan hasil temuan. Bertolak belakang dengan konklusi riset-riset sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi serta kepemimpinan tidak terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, studi ini justru menyajikan temuan empiris yang berlawanan.

Adanya inkonsistensi temuan antar penelitian terdahulu mengindikasikan munculnya celah penelitian (*research gap*). Hal tersebut yang melatarbelakangi urgensi dilakukannya studi ini, yang dituangkan dalam judul

skripsi sebagai berikut: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi, dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
4. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan esensi substansial penelitian ini, manfaat serta kontribusi yang diharapkan dapat dihasilkan dari studi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pedoman strategis bagi pihak kelurahan untuk meningkatkan efisiensi serta standar akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara substansial dapat dicapai apabila sistem pengelolaan

anggaran dikelola secara efektif. hal ini dimungkinkan melalui penerapan standar transparansi yang lebih komprehensif dan disiplin.

2. Manfaat Teoritis

Temuan dari studi ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur akademik terkait mekanisme tata kelola keuangan pada tingkat kelurahan. Selain menjadi rujukan bagi agenda penelitian mendatang, hasil analisis ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta menjadi landasan teoretis dalam mengidentifikasi determinan yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan secara komprehensif.